

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba merupakan bentuk kejahatan yang memiliki dampak serius terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat, sehingga menuntut penerapan hukum yang cermat dan proporsional. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba secara normatif membedakan perbuatan penguasaan narkoba sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 112 Ayat (1) dengan perbuatan peredaran narkoba yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1). Akan tetapi, dalam praktik peradilan masih dijumpai perbedaan penafsiran dan penerapan unsur-unsur kedua pasal tersebut, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Research gap dalam penelitian ini terletak pada belum banyaknya kajian yang secara khusus dan mendalam menganalisis penerapan unsur Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 114 Ayat (1) berdasarkan pertimbangan hakim pada tingkat Mahkamah Agung, khususnya dalam Putusan Nomor 1368 K/Pid.Sus/2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan unsur-unsur tindak pidana narkoba serta menelaah pertimbangan hakim dalam membedakan perbuatan penguasaan dan peredaran narkoba. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 114 Ayat (1) memiliki perbedaan mendasar terkait unsur perbuatan dan tingkat keterlibatan pelaku, sehingga menuntut ketelitian dan kehati-hatian hakim dalam menilai fakta hukum dan alat bukti agar putusan yang dijatuhkan mampu mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Kata Kunci: Narkoba, Penerapan Unsur, *Khamr*.